

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada masa sekarang beberapa berita di Jombang menyebutkan bahwa telah terjadi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, yakni seperti yang dirilis oleh Suryamalang.com pada tanggal 28 April 2018 yang menyebutkan bahwa 8 orang telah meminum minuman keras, yakni diantaranya adalah yang berinisial OVY yang berusia 17 tahun, MFH 18 tahun, RR 15 tahun, SHM 15 tahun dan MZA 16 tahun. Tidak hanya meminum minuman keras tetapi mereka juga telah menggilir 1 orang perempuan yang berusia 14 tahun.¹

Sedangkan berita yang kedua yakni dari jatim.tribunnews.com yakni pada 30 Nopember 2017, dikabarkan bahwa telah terjadi pencurian motor yang dilakukan oleh anak anak dibawah umur, yakni yang berinisial FDI 12 tahun, FFA 15 tahun, WIP 15 tahun dan MEE 16 tahun.² Dan berita yang ketiga yakni 3 orang siswa Sekolah Menengah Atas menjadi tersangka atas tindak pencabulan terhadap anak TK, yang masih terhitung tetangganya sendiri.³

¹<http://suryamalang.tribunnews.com/2018/04/26/8-abg-pesta-miras-lalu-gilir-gadis-ingusan-di-jombang>, diakses tanggal 23 Mei 2018

²<http://jatim.tribunnews.com/2017/11/29/empat-remaja-bawah-umur-di-jombang-jadi-komplotan-pencuri-motor>, diakses tanggal 23 Mei 2018

³<https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20171106/281784219363296>, diakses tanggal 23 Mei 2018

Tindak kriminal yang dilakukan anak-anak dibawah umur, seharusnya menjadikan mereka sebagai tersangka atas kasus tindak kriminal yang telah mereka lakukan. Namun dikarenakan usia mereka masih tergolong dibawah umur yakni dibawah 18 tahun, maka mereka berhak mendapatkan pembinaan, karena mereka termasuk ke dalam ABH yakni anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yakni anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah: 1. Yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana 2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.⁴ Seperti yang sudah dijelaskan dalam undang undang peradilan anak nomor 11 tahun 2012 pasal 3 yakni setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan

⁴ <https://www.kpai.go.id/> diakses tanggal 23 Mei 2018.

15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Oleh karena atas dasar undang-undang diatas, maka anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan usia dibawah 18 tahun, berhak mendapat diversi, yang dimaksud diversi oleh Emy Rosna Wati dalam Justitia Jurnal hukum tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yakni “yakni Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peralihan pidana”⁶ atau yang biasa disebut dengan pembinaan, pembinaan yang dimaksudkan yakni pembinaan yang dilaksanakan diluar lapas, yakni bisa ditempatkan di lembaga atau di kembalikan ke rumah, agar mereka tidak mengulangi apa yang mereka perbuat kembali, mempersiapkan mereka agar nantinya mereka siap kembali ke masyarakat.⁷

Pembinaan yang dilakukan tentu tidak akan sama dengan pembinaan untuk orang yang sudah dewasa. Seperti yang sudah disebutkan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan anak, yakni yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya. dengan harapan pembinaan tersebut dapat menjadikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum bisa menjadi lebih baik.

Salah satu Pembinaan yang dimaksud disini adalah pembinaan akhlak, yakni salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, 5.

⁶Emy Rosna Wati, “Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 1. No 2 Oktober 2017, 279.

⁷Ibid., 3.

mendukung untuk mewujudkan suatu akhlak pada diri seseorang pasti perlu adanya pembiasaan atau pembentukan akhlak terlebih dahulu, yang mana diartikan dengan pembiasaan atau pembentukan akhlak tersebut, dapat mengurangi atau memperbaiki perilaku mereka, apalagi pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum, pastinya akan membutuhkan usaha yang berbeda dengan membina anak biasa.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan untuk membahas tentang bagaimana membentuk akhlak anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yang tidak dibina di dalam lapas, melainkan dibina di luar lapas, dibawah pengawasan Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak Jombang, agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penelitian ini dengan judul Pembentukan Akhlak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABDH) di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Jombang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian pembentukan akhlak untuk anak berhadapan dengan hukum di lembaga pemberdayaan perempuan dan anak (LPPA) di Jombang, yakni sebagai berikut:

1. Apa program yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana aplikasinya?

2. Apa Sarana yang digunakan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana evaluasi yang dilaksanakan di lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini yakni sebagaimana rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui aplikasinya.
2. Untuk mengetahui Sarana yang digunakan oleh lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui evaluasi yang dilaksanakan di lembaga pemberdayaan perempuan dan anak dalam membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan topik yang terkait, yaitu tentang pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana

pembinaannya tidak dilaksanakan di dalam sel atau rumah tahanan, melainkan di selter atau rumah binaan.

2) Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Memberikan kontribusi dalam hal Pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPPA di Jombang.

b. Bagi pembina

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi pembina dan pimpinan lembaga Ketua LPPA dalam hal pembentukan akhlak anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan Pembentukan Akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk anak-anak dimanapun yang mengalami kenakalan berlebih.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui posisi dari penelitian ini, maka perlu peneliti paparkan beberapa kajian terdahulu, baik itu berupa penelitian lapangan maupun kajian literatur, diantaranya adalah :

1. Tesis Atina Mutsa tentang “*Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II b Boyolali tahun 2017*”. Hasil penelitian ini adalah: 1) Manajemen pembinaan akhlak yang dilakukan di rumah tahanan kelas II b Boyolali dimulai dari penyusunan membuat

program kerja, jadwal pembinaan, jadwal pengisi pembinaan akhlak, penunjukan mitra dan pembuatan materi akhlak, pengelompokan atas dasar umur, jenis kelamin, lama hukuman, jenis kejahatan. Materi pembinaan disesuaikan dengan pemateri, akhlak, fiqih, muhasabah diri dan cara membaca al-Qur'an atau iqra sesuai kaidah. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai semua kegiatan menemukan keberhasilan dan penyebab kegagalan suatu pencapaian tujuan. Sehingga dapat dijadikan kajian berikutnya untuk perbaikan dan pengembangan. Dalam pembinaan akhlak evaluasi dilakukan rutin setiap 3-6 bulan sekali, hal ini bermanfaat bagi narapidana, dapat merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat 2) faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak narapidana di rumah tahanan negara (Rutan) kelas II b Boyolali yakni: a) faktor pendukung adalah : adanya kerjasama yang baik, antara keluarga dan petugas, adanya dukungan dari lembaga lain, adanya narapidana yang mempunyai ketrampilan dalam membaca al-Qur'an b) faktor penghambat adalah : tidak seimbang antara jumlah narapidana dengan kapasitas rutan, karakter yang berbeda, latar belakang sosial narapidana berbeda. 3) untuk mengatasi hambatan dalam program pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki cara yang ditempuh a) memberikan kesempatan kepada pihak diluar lembaga pemasyarakatan yang ingin bekerjasama dan membantu program pembinaan narapidana b)

melakukan pembinaan narapidana dengan mengutamakan pendekatan personal.

2. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Taklimudin dan Febri Saputra tentang "*Pendidikan Akhlak pada Napi Anak di Lapas Kelas II a Curup*" tahun 2017. Hasil penelitian ini adalah pembinaan agama Islam memiliki peran penting dalam proses pembinaan, karena salah satu penyadaran bagi mereka adalah dengan cara mengembalikan ke jalan agama. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan materi yang meliputi al-Qur'an, Akidah, Akhlak, Ibadah, Syari'ah, namun lebih ditekankan pada materi akhlak. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Lapas kelas II a Curup meliputi : metode pembinaan berdasarkan situasi, metode pembinaan perorangan, metode pembinaan secara kelompok, metode auto sugesti, metode nasehat, metode ceramah, metode tanya jawab dan metode diskusi. Media yang digunakan menggunakan papan tulis, buku pelajaran dan guru itu sendiri sebagai alat demonstrasi. Adapun evaluasi dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas II a Curup adalah penilaian tugas dan tes yang diberikan kepada anak.
3. Artikel yang ditulis dalam Jurnal oleh Widya Haryani, Toto Suryana dan Endis Firdaus tentang "*Pembinaan keagamaan pada Narapidana Anak (Studi Deskriptif pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung tahun 2015)*". Hasil penelitian ini adalah perencanaan petugas dengan ustadz-ustadz yang mengajar melakukan rapat untuk menyusun

program tersebut sesuai dengan kebutuhan anak yang ada di lapas tersebut. Dalam kegiatan pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, seperti metode ceramah dan tanya jawab, metode bercerita dan metode menghafal. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian sikap berupa penilaian lisan bukan dalam bentuk angka. Hal yang terpenting dari program pembinaan keagamaan yang ada di lapas adalah anak tidak mengulangi kesalahannya dan tidak kembali lagi ke lapas serta diterima dengan baik oleh masyarakat.

Ketiga hasil penelitian diatas berangkat dari persoalan yang mengkaji masalah pembinaan akhlak untuk narapidana, baik itu narapidana anak maupun dewasa, dan bertempat di lembaga pemasyarakatan, yakni berbeda dengan pembahasan dalam tesis ini yang mana lebih fokus membahas tentang pembinaan akhlak khusus untuk narapidana anak yang bertempat di luar lembaga pemasyarakatan yakni di lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Jombang.

Berikut tabel yang memaparkan perbedaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian terdahulu untuk menunjukkan originalitas penelitian ini.

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti, Judul & Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di	Sama-sama meneliti pembinaan	Membahas manajemen pembinaan	Membahas tentang pembentukan

	Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas II b Boyolali tahun 2017/ Atina Mutsla	akhlak untuk narapidana	akhlak untuk narapidana di rumah tahanan, baik itu dewasa maupun anak-anak yang bertempat di rumah tahanan bukan di lembaga luar	akhlak khusus untuk narapidana dan untuk ABH, baik itu pelaku korban maupun saksi. diluar rumah tahanan, yakni di lembaga pemberdayaan perempuan dan anak
2	<i>Pendidikan Akhlak pada Napi Anak di Lapas Kelas II a Curup</i> ” tahun 2017 / Taklimudin dan Febri Saputra	Persamaan meneliti tentang pembinaan akhlak untuk napi anak	Membahas tentang pembinaan narapidana anak di dalam lapas	Membahas tentang pembinaan narapidana anak di luar lapas
3	Pembinaan keagamaan pada Narapidana Anak (Studi Deskriptif pada Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas III Bandung tahun 2015 / Widya Haryani, Toto Suryana dan Endis Firdaus	Persamaan meneliti tentang pembinaan akhlak untuk napi anak	Membahas tentang pembinaan narapidana anak di dalam lapas	Membahas tentang pembinaan narapidana anak di luar lapas

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi penulisan, antara satu sub bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan ini dapat dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal yang meliputi perangkat legalitas, halaman judul, persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran, daftar transliterasi, daftar gambar dan absraksi.

BAB 1 Pendahuluan : memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: 1) Memuat tinjauan tentang akhlak meliputi: pengertian akhlak, sumber-sumber ajaran akhlak, metode pendidikan akhlak, tujuan pembinaan akhlak, ruang lingkup pembahasan akhlak, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, indikator akhlak, 2) memuat tinjauan tentang anak yang berhadapan dengan hukum 3) memuat tentang lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Jombang.

Bab III Metode penelitian, memuat pembahasan pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti dan lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan data dan hasil penelitian, yang berisi tentang data-data 1) gambaran umum lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Jombang, meliputi: sejarah singkat berdirinya lembaga pemberdayaan perempuan dan anak di Jombang, letak geografis, sruktur organisasi, dan analisis tentang cara membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) di Jombang. tentang peran Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap anak yang akan,

sedang, dan telah berhadapan dengan hukum di Jombang. Dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPPA Jombang.

Bab V Pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari paparan tentang:

1) cara membentuk akhlak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) di Jombang. 2) peran Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap anak yang akan, sedang, dan telah berhadapan dengan hukum di Jombang. 3) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak untuk anak yang berhadapan dengan hukum di LPPA Jombang.

Bab VI Penutup dari keseluruhan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir atau komplemen terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.